



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara demokrasi, rakyat merupakan bagian terpenting dari suatu pemerintahan, salah satu hak rakyat adalah rakyat berhak meminta kehidupan yang layak (Pasal 27, BAB X, UUD 1945). Pembangunan nasional merupakan bukti bahwa negara ingin mewujudkan kesejahteraan pada rakyat untuk hidup layak. Pembangunan nasional yang dilaksanakan negara Indonesia dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Sebagai negara berkembang, pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Agar pemerintah dapat terus melakukan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan banyak biaya. Salah satu cara pemerintah memperoleh pendapatan negara adalah dengan memberikan kewajiban kepada rakyat untuk taat membayar pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Setiap warga negara yang wajib membayar pajak

disebut dengan Wajib Pajak (WP). Pengertian WP menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah orang pribadi atau badan meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dalam kewajiban perpajakan melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) setelah memperoleh NPWP adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada Tabel 1.1, jumlah Penerimaan Perpajakan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memberikan

kontribusi cukup besar dibandingkan dengan Penerimaan Bukan Pajak dalam mengumpulkan Penerimaan Dalam Negeri.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011–2014 (miliar rupiah)**

Uraian	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1,205,346.00</b>	<b>1,332,322.90</b>	<b>1,432,058.60</b>	<b>1,545,456.30</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>873,874.00</b>	<b>980,518.10</b>	<b>1,077,306.70</b>	<b>1,146,865.80</b>
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>819,752.00</b>	<b>930,861.80</b>	<b>1,029,850.00</b>	<b>1,103,217.60</b>
i. Pajak Penghasilan	431,122.00	465,069.60	506,442.80	546,180.90
ii. Pajak Pertambahan Nilai	277,800.00	337,584.60	384,713.50	409,181.60
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	29,893.00	28,968.90	25,304.60	23,476.20
iv. BPHTB	-1.00	0.00	0.00	0.00
v. Cukai	77,010.00	95,027.90	108,452.00	118,085.50
vi. Pajak Lainnya	3,928.00	4,210.90	4,937.10	6,293.40
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>54,122.00</b>	<b>49,656.30</b>	<b>47,456.60</b>	<b>43,648.10</b>
i. Bea Masuk	25,266.00	28,418.40	31,621.30	32,319.10
ii. Pajak Ekspor	28,856.00	21,237.90	15,835.40	11,329.00
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>331,472.00</b>	<b>351,804.70</b>	<b>354,751.90</b>	<b>398,590.50</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	213,823.00	225,844.00	226,406.20	240,848.30
b. Bagian laba BUMN	28,184.00	30,798.00	34,025.60	40,314.40
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69,361.00	73,458.50	69,671.90	87,746.80
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	20,104.00	21,704.30	24,648.20	29,681.00
<b>II. Hibah</b>	<b>5,253.90</b>	<b>5,786.70</b>	<b>6,832.50</b>	<b>5,034.50</b>
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>1,210,599.70</b>	<b>1,338,109.60</b>	<b>1,438,891.10</b>	<b>1,550,490.80</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1, untuk Penerimaan Perpajakan di Indonesia terdapat komponen-komponen yang mendukung yaitu, pada bagian Pajak Dalam Negeri yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan pajak lainnya. Sedangkan, pada bagian Pajak Perdagangan Internasional yang didalamnya terdapat Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa, Negara memperoleh penerimaan dalam dari Penerimaan Perpajakan yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pada tahun 2012 berjumlah Rp 980.518,10 miliar, pada tahun 2013 berjumlah Rp 1.077.306,70 miliar dan pada tahun 2014 berjumlah Rp

1.146.865,80 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Berdasarkan peningkatan jumlah penerimaan perpajakan tersebut, perlu dilakukannya pengkajian mendalam mengenai Penerimaan Perpajakan, karena menjadi salah satu komponen penting terhadap sumber pendapatan negara, yang nantinya dapat dijadikan informasi sebagai masukan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan pada rakyat.

Untuk mengupayakan meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan pendekatan perpajakan modern yaitu *self assessment system* pada tahun 1983 yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009. Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Edi Slamet Irianto, metode *self assessment* bagi para Wajib Pajak belum disertai dengan tingkat kepatuhan yang memadai, sehingga nilai kurang bayar pajak cenderung terus meningkat. Hal ini dapat dilihat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tahun 2012 sebesar Rp 26 triliun, 2013 sebesar Rp 44,68 triliun, tahun 2014 sebesar Rp 44,19 triliun, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 77,47 triliun ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)). Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak merupakan cara fiskus untuk mencairkan tunggakan pajak, yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan data tunggakan pajak pada Tabel 1.2 dan pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2012 – 2014 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa pada:

**Tabel 1.2**

**Data Tunggakan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2014**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Tunggakan Pajak</b>	24,259,811,147	40,797,340,502	84,428,613,468	<b>149,485,765,118</b>
<b>Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak</b>	29,312,614,963	13,048,401,369	7,317,409,519	<b>49,678,425,851</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa

Pada Tabel 1.2 diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jenis-jenis pajak dalam pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikupa meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan, PPN, PPnBM, bunga penagihan, denda penagihan dan Bea Materai. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak termasuk dalam lingkup pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikupa.

Pencairan tunggakan pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak karena suatu hal. Menurut Cahya (2013), pengertian pencairan tunggakan pajak memiliki dua arti, pencairan langsung secara lunas atau pencairan karena sudah tidak dapat dilakukan penagihan kembali, dengan kata lain dihapuskan. Pencairan langsung secara lunas memiliki dua arti lagi yakni, dengan dibayar lunas baik menggunakan uang tunai, maupun pembukuan atau dengan penjualan sita lelang barang-barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang pajak dan tidak ada lagi objek sita, maka piutang pajak yang diusulkan dapat dihapuskan.

Pencairan tunggakan pajak diukur dengan rasio pencairan tunggakan pajak yaitu, membandingkan antara jumlah pencairan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti, kondisi perekonomian yang kurang mendukung ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya.

Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah penetapan pajak, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan, dan harus tetap berpegang pada asas keadilan. Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan suatu SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Menurut Resmi (2014), SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah nilai keputusan yang tidak berubah jika, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi dan keberatan atau Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam

pengambilan keputusan dan memberikan penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus, sudah dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat.

Kualitas penetapan pajak diukur dengan rasio kualitas penetapan pajak yaitu, perbandingan antara nilai yang ditolak atas surat keputusan penghapusan/pengurangan sanksi dan keberatan atau selisih antara nilai keputusan dengan nilai yang ditolak terhadap nilai yang telah diajukan. Dengan melihat Tabel 1.3, kriteria kualitas penetapan pajak dikatakan sangat baik apabila tingkat persentase sebesar 80% - 100%.

**Tabel 1.3**

**Kategori Kualitas Penetapan Pajak**

No	Persentase	Kualitas Penetapan Pajak
1	00,00 – 19,99	Sangat Tidak Baik
2	20,00 – 39,99	Tidak Baik
3	40,00 – 59,99	Kurang Baik
4	60,00 – 79,99	Baik
5	80,00 – 100	Sangat Baik

Sumber: Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013)

Semakin besar persentase kualitas penetapan pajak maka, sangat baik fiskus dalam memberikan penetapan jumlah pajak terhutang. Hal ini merupakan salah satu upaya fiskus dalam mengamankan sumber pendapatan negara. Sehingga, kualitas penetapan pajak yang sangat baik dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah efektivitas penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif merupakan penagihan yang

dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari STP, SKPKB dan SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita, melalui lelang barang milik penanggung pajak.

Dalam lingkup penagihan pajak aktif, efektivitas diukur menggunakan rasio efektivitas yaitu, perbandingan antara jumlah realisasi pencairan tunggakan yang dicapai dengan jumlah target pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas merupakan hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

**Tabel 1.4**

**Kategori Efektivitas Penagihan Pajak Aktif**

No	Persentase	Efektivitas Penagihan Pajak Aktif
1	00,00 – 59,99	Tidak Efektif
2	60,00 – 79,99	Kurang Efektif
3	80,00 – 89,99	Cukup Efektif
4	90,00 – 100	Efektif
5	> 100	Sangat Efektif

Sumber: Nurlan (2006), dalam Rifqiansyah dkk (2014)

Dengan melihat Tabel 1.4, penagihan pajak aktif dikatakan sangat efektif apabila, tingkat persentase melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang ditetapkan. Semakin besar persentase efektivitas penagihan pajak aktif maka,

sangat efektif penagihan pajak aktif dalam upaya mencairkan jumlah tunggakan pajak. Sehingga, penagihan pajak aktif yang sangat efektif dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah kontribusi penagihan pajak aktif. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak, dalam hal ini fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin gencar tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh pihak fiskus dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan, maka semakin banyak tunggakan pajak yang dapat dicairkan.

Dalam lingkup penagihan pajak aktif, kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan melalui tindakan penagihan aktif, yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap jumlah total penerimaan pajak (Rifqiansyah dkk, 2014).

**Tabel 1.5**

**Kategori Kontribusi Penagihan Pajak Aktif**

No	Persentase	Kontribusi Penagihan Pajak Aktif
1	00,00 – 09,99	Sangat Kurang Baik
2	10,00 – 19,99	Kurang Baik
3	20,00 – 29,99	Cukup Baik
4	30,00 – 39,99	Sedang
5	40,00 – 49,99	Baik
6	> 50	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004) dalam Rifqiansyah dkk (2014)

Dengan melihat Tabel 1.5, kontribusi penagihan pajak aktif dikatakan sangat baik apabila, tingkat persentase yang dicapai melebihi 50%. Semakin besar persentase kontribusi penagihan pajak aktif maka, sangat baik kontribusi penagihan pajak aktif yang telah diberikan dalam upaya mencairkan jumlah tunggakan pajak. Sehingga, kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang sangat baik meliputi surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaaan dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) yang meneliti tentang, pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dilakukan penelitian kembali terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013). Perbedaan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Variabel Penelitian

Menggantikan variabel independen tindakan penagihan aktif dengan 2 variabel independen, yaitu efektivitas penagihan pajak aktif dan kontribusi penagihan pajak aktif yang mengacu pada penelitian Hasbi, Saifi dan Azizah pada tahun 2014.

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa. Sedangkan objek penelitian yang digunakan sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.

## 3. Periode Penelitian

Menggunakan periode tahun 2012-2014 sebagai periode tahun penelitian. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya digunakan periode tahun 2010-2011 sebagai periode tahun penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK, EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK”**

## 1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 1 variabel dependen, yaitu pencairan tunggakan pajak yang memiliki populasi. Tindakan penagihan pajak aktif yang diteliti hanya sebatas surat teguran dan surat paksa, dikarenakan tindakan penagihan pajak aktif melalui Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), lelang, dan sandera tidak terjadi di KPP Pratama Cikupa. Lingkup wilayah penelitian ini hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama Cikupa.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan datanya. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak di tahun 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari jumlah penerimaan pajak total, jumlah tunggakan dan pencairan tunggakan pajak, daftar realisasi dan target pencairan tunggakan pajak, serta data jumlah yang mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi dan keberatan dan jumlah keputusan pengurangan/penghapusan sanksi dan keberatan dari KPP Pratama Cikupa dan situs-situs lain yang diperlukan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah efektivitas penagihan pajak aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
3. Apakah kontribusi penagihan pajak aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Direktorat Jendral Pajak

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara pada sektor pencairan tunggakan pajak.

2. Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat tentang pencairan tunggakan pajak, ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif pajak. Sehingga, diharapkan mampu bekerjasama dan memberikan kontribusi kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara pada sektor perpajakan.

3. Penulis

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami dan menganalisa suatu masalah, serta menambah wawasan penulis mengenai

pencairan tunggakan pajak, ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif setelah melakukan penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TELAAH LITERATUR**

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Sub bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini terdiri dari Gambaran Utama Objek Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Sampel, dan Teknik Analisis Data.

#### BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai objek penelitian, variabel yang digunakan, dan hasil yang didapatkan setelah melakukan berbagai macam uji.

#### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan setelah berhasil melakukan penelitian dan juga saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.



UMN